



SALINAN

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT  
NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT  
NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang pedoman Nomenklatur dan Unit kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota maka susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Perlu dirubah dan disesuaikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350) ;  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 8755) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-

- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4278);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 196 );
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2016 Nomor 143);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

## PASAL I

Beberapa Ketentuan dalam peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Inspektorat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, diubah sebagai berikut :

1. Pasal 5 diubah sehingga berbunyi :

### Pasal 5

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas :

1. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat.
  - a. Bagian Tata Pemerintahan Dan Kerja Sama
    - 1) Subbagian Administrasi Pemerintahan dan Kerjasama
    - 2) Subbagian Administrasi Kewilayahan
    - 3) Subbagian Otonomi Daerah
  - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat
    - 1) Subbagian Bina Mental Spiritual
    - 2) Subbagian Kesejahteraan Sosial
    - 3) Subbagian Kesejahteraan Masyarakat
  - c. Bagian Hukum
    - 1) Subbagian Perundang-Undangan
    - 2) Subbagian Bantuan Hukum
    - 3) Subbagian Dokumentasi dan Informasi
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
  - a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
    - 1) Subbagian Perekonomian
    - 2) Subbagian Sumber Daya Alam
  - b. Bagian Administrasi Pembangunan
    - 1) Subbagian Penyusunan Program dan Pengendalian Program
    - 2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan
  - c. Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa
    - 1) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
    - 2) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
    - 3) Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

3. Asisten Administrasi Umum
  - a. Bagian Umum, Perencanaan Dan Keuangan
    - 1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
    - 2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan
    - 3) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga
  - b. Bagian Organisasi
    - 1) Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
    - 2) Subbagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana
    - 3) Subbagian Kinerja dan Revormasi Birokrasi
  - c. Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan
    - 1) Subbagian Protokol
    - 2) Subbagian Komunikasi Pimpinan dan Dokumentasi Pimpinan
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Pasal 17 ditambah ayat 5 sehingga berbunyi :

#### Pasal 17

1. Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horisontal.
2. Asisten sekretaris daerah, Inspektur, sekretaris DPRD, Staf Ahli dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horisontal.
3. Sekretaris Daerah, Inspektorat, Inspektur pembantu, kepala bagian, Kepala Subbagian dan Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horisontal.
4. Inspektur, Sekretaris DPRD, menyampaikan laporan pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Inspektur daerah tanpa menunggu penugasan Bupati dapat menyampaikan laporan kepada gubernur Maluku sebagai wakil pemerintah pusat didaerah dalam hal potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah.

#### PASAL II PENUTUP

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan Di Piru  
pada Tanggal , 27 Desember 2019  
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

ttd

MOHAMMAD YASIN PAYAPO

Diundangkan di Piru  
Pada tanggal, 27 Desember 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

ttd

MANSUR TUHAREA  
Salinan Sesuai Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ruslan NAI', is written over a light green rectangular background.

RUSLAN NAI, S.Sos, MH

Pembina

NIP. 19700711 200312 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2019  
NOMOR 0189

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT  
NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT                         NOMOR  
24 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA  
KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SERAM  
BAGIAN BARAT

I. UMUM

Bahwa kebijakan Pemerintah Daerah untuk melakukan penataan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga administrasi pemerintahan daerah secara efektif dan efisien dapat dilaksanakan, maka perlu menetapkan perubahan atas Peraturan Bupati Seram Bagian Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Bahwa dengan dilandasi asas pemerintahan yang baik (*good governance*), maka untuk memberdayakan dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan ditetapkan besaran organisasi yang rasional sesuai beban dan volume kerja sehingga setiap Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat harus melaksanakannya.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib pada hakekatnya merupakan tugas Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar (*Basic Service*) dari masyarakat sedangkan urusan pilihan pada hakekatnya berkaitan dengan urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi kekhususan dan potensi unggulan daerah (*Core Competency*).

Bahwa Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 merupakan lembaga yang wajib ada di setiap daerah, tetapi pembentukannya tetap mengacu pada prinsip-prinsip organisasi yang rasional berdasarkan Tipelogi, volume dan beban kerja, serta mempertimbangkan kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh daerah, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan sumber daya aparatur, pengembangan pola kerja sama antar daerah sehingga diharapkan tugas-tugas pemerintahan terkait dengan fungsi staf, fungsi administrasi dan fungsi pengawasan oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat dapat berjalan secara efektif, efisien dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Penetapan Peraturan Bupati Tentang perubahan atas Peraturan Bupati Seram Bagian Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat. akan menjadi acuan pelaksana urusan pemerintahan di daerah dan dasar dalam menyusun uraian tugas pokok dan fungsi setiap jabatan.

## II. PASAL - PASAL

### Pasal 1

cukup jelas

### Pasal 2

cukup jelas